



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR : 821/ 632 /PAUD-NI/DIKBUD/2016

T E N T A N G

**Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

- Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
3. Rencana Strategis Departemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
4. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 3 Oktober 2016

Kepala Dinas,

H. ILHAM, S. Pd., M. Pd.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta
3. Kabid PNFI Dinas Dikpora Propinsi NTB
4. Kepala UPTD Kecamatan masing- masing
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

9.	PAUD "Cempaka"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Taman Sari Batu Mekar, Kecamatan Linggar, Kabupaten Lombok Barat	2008	DEWI DAMAYANTI MANUABA	198-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	30	37	67	-
10.	PAUD "As-Subuda"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Daotk Mansyur, Desa Terong Taweh, Kecamatan Labuppi, Kabupaten Lombok Barat	2005	ZAHRUL BURHAN	199-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	16	26	42	1
11.	PAUD "Meekar Maju"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Nsur Baye Gawah, Desa baru Meekar, Kec. Linggar, Kabupaten Lombok Barat	2009	MUEDIMAN, S. Pd	200-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	15	18	33	2
12.	PAUD "Dharma Bakti"	Kelompok Bermain (KB)	Longseran Timur, Desa Langku, Kecamatan Linggar, Kabupaten Lombok Barat	2006	DIRASIH, S. Pd. I	201-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	13	17	30	1

Gerung, 3 Oktober 2016
Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,


H. ILHAM, S. Pd., M. Pd
Pegawai Tk. I (IV/b)
NIP. 19651231 198803 1 240

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016
Nomor : 821/ - PAUD- NI/Dikbud/2016
Tanggal : 3 Oktober 2016
Tempat :
Tentang :
Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkup Pendidikan Non Formal

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB) DAN PAUD DI LINGKUPAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SELAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			
							L	P	JML	
1	PAUD "Kasih Ibu"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Batu Sari, Desa Kelaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2014	NI KETUT SULASMI	185-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	11	14	25	
2.	PAUD "Buah Hati"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Bug- Bug Selatan, Desa bug- Bug, Kecamatan Linggar, Kabupaten Lombok Barat	2016	BAIQ SIRNIATI	186-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	11	15	26	
3.	PAUD "Riyadul Wardiyah"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Kerandangan, Desa Senggeji, Kecamatan Batulayar, kabupaten Lombok Barat	2015	M. SUHAELA, S. Pd	187-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	8	12	20	
4.	PAUD Islam "Darul Ihsan"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Timbal, Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2016	LALE WIWIN ASTUTI	188-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	15	18	33	
5.	PAUD Islam "Wahdun Rehma"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Tgh. Ibrahim Khalidi, Dusun Rungkang, Desa Labuppi, Kec. Labuppi, Kab. Lombok Barat	2016	HUSNIATI, S. Pd	189-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	15	25	40	
6.	PAUD "Umar Al-Faruq"	Kelompok Bermain (KB)	Desa manbala, Kecamatan Gunungseri, Kabupaten Lombok Barat	2013	DENASTY MEGARANY, S. Pd	190-BR/PAUD- NI/Dikbud/2016	14	18	32	
7.	PAUD "Widya Kumara"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. Ahmad Yani, No. 25 BTN Koren, Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuppi, Kec. Lobar	2009	NILUH ARYANI, S. Ag., M. Ag	196-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	14	11	25	
8.	PAUD "Mas Periw"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Sepi, Desa Buvin Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	2011	JUNAUDIN, S. Pd	197-PER/PAUD- NI/Dikbud/2016	29	32	61	